



**BUPATI ROTE NDAO**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 084);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 085);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 036, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 123);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0302);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 057);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
Dan  
BUPATI ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KEBUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2016**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - c. Neraca
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan Arus Kas
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, adalah dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan	
b. Belanja	Rp. 708.870.066.413,57
c. Transfer	Rp. 637.986.247.953,00
Surplus/defisit	<u>Rp. 75.343.193.524,00</u>
d. Pembiayaan	Rp. (4.459.375.063,43)
- Penerimaan	Rp. 59.301.789.714,96
- Pengeluaran	<u>Rp. 5.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 53.801.789.714,96

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.20.358.341.340,43 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pendapatan	Rp.729.228.407.754,00
b. Realisasi	<u>Rp.708.870.066.413,57</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 20.358.341.340,43
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.70.223.124.042,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja	Rp.708.209.371.995,00
b. Realisasi	<u>Rp.637.986.247.953,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 70.223.124.042,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp.2.760.066,00 dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran transfer	Rp. 75.345.953.590,00
b. Realisasi	<u>Rp. 75.343.193.524,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 2.760.066,00
4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(49.867.542.767,57) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Surplus/defisit	Rp. (54.326.917.831,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (4.459.375.063,43)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (49.867.542.767,57)
5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.525.128.116,04 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.59.826.917.831,00
b. Realisasi	<u>Rp.59.301.789.714,96</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 525.128.116,04



6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. 5.500.000.000,00        |
| b. Realisasi                       | <u>Rp. 5.500.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)             | Rp. 0,00                    |
7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
Rp.525.128.116,04 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto | Rp.54.326.917.831,00        |
| b. Realisasi                 | <u>Rp.53.801.789.714,96</u> |
| Selisih lebih/(kurang)       | Rp. 525.128.116,04          |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal             | Rp.59.231.917.831,96 |
| b. Sisa lebih/kurang pembiayaan Anggaran | Rp.49.342.414.651,53 |
| c. Saldo anggaran lebih akhir            | Rp.49.342.414.651,53 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp.1.085.342.694.754,93 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp. 5.000.138.396,00    |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp.1.080.342.556.358,93 |

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Jumlah pendapatan  | Rp.733.160.833.734,24 |
| b. Jumlah beban       | Rp.615.932.772.450,58 |
| c. Surplus/Defisit-LO | Rp.117.228.061.283,66 |

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016        | Rp. 62.022.028.269,01   |
| b. Arus kas dari aktifitas operasi                | Rp.205.653.691.409,57   |
| c. Arus kas dari aktifitas investasi non keuangan | Rp.(212.292.201.038,00) |
| d. Arus kas dari aktifitas pendanaan              | Rp. 5.430.128.117,00    |
| e. Arus kas dari aktifitas transitoris            | Rp. (2.938.123.401,05)  |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016     | Rp. 47.015.267.122,53   |

**Pasal 8**

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.1.001.939.097.545,87
b. Surplus/defisit - LO	Rp.117.228.061.283,66
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp.(38.824.602.470,60)
d. Ekuitas akhir	Rp.1.080.342.556.358,93

**Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun-akun laporan keuangan.

**Pasal 10**

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari ;

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Lampiran III : Neraca
4. Lampiran IV : Laporan Operasional



5. Lampiran V : Laporan Arus Kas  
6. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas  
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan

**Pasal 11**

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran VIII dan lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban APBD.

**Pasal 13**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 31 Agustus 2017



Diundangkan di Ba'a,  
pada tanggal, 31 Agustus 2017



DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN  
2017 NOMOR 061

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR: 05/2017